



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : **Tri Wulandari Utami, R.SE, MM Binti Raja Kuning;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simbo, No.24, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Strata II

Terdakwa I Tri Wulandari Utami, R.Se, Mm Binti Raja Kuning ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 (tahanan Rutan)
2. Dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota tanggal 26 Juni 2020
3. Penyidik, perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 (tahanan kota)
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 (tahanan kota)
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 (tahanan kota)
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 (tahanan kota)

II Nama lengkap : **Apriyanty Binti Raja Kuning;**
Tempat lahir : Boro-boro;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 April 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kendari;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SLTA

Terdakwa II Aprianty Binti Raja Kuning ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 (tahanan Rutan)
2. Dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota tanggal 26 Juni 2020
3. Penyidik, perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 (tahanan kota)
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 (tahanan kota)
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 (tahanan kota)
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 (tahanan kota)

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TRI WULANDARI UTAMI.R, SE.,MM Binti RAJA KUNING dan Terdakwa II APRIYANTY Binti RAJA KUNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,**”;
2. Menghukum Terdakwa I TRI WULANDARI UTAMI.R, SE.,MM Binti RAJA KUNING dan Terdakwa II APRIYANTY Binti RAJA KUNING dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.dikurangi

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju daster motif batik.
- 1 (satu) lembar jilbab warna cream.
- 1 (satu) lembar BH warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi NURLAELA

- 1 (satu) buah botol aqua

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa I TRI WULANDARI UTAMI.R, SE.,MM Binti RAJA KUNING dan Terdakwa II APRIYANTY Binti RAJA KUNING membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan masing – masing Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---Bahwa Terdakwa I TRI WULANDARI UTAMI.R, SE.,MM Binti RAJA KUNING bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYANTY Binti RAJA KUNING, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", terhadap saksi NURLAELA, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi NURLAELA menumpang dimobil Sdr. RAJAB dari rumah sakit Bahteramas bersama NDINA dan AMIN lalu turun didepan Toko SELNI, dan saat itu istri RAJAB yang bernama SERNA melihat saksi NURLAELA turun dari mobil lalu mendatangi saksi NURLAELA kemudian bertanya dengan kalimat "*kamu dari mana*" dan saksi NURLAELA menjawab "*saya dari rumah sakit*", lalu SERNA berkata "*dasar kamu orang miskin dan kenapa kamu naiki mobilku*" dan saksi NURLAELA menjawabnya "*tanya suamimu*", kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERNA bersama saksi NURLAELA menaruh tangan di atas kepala saksi NURLAELA dengan menggunakan jarinya kemudian saksi NURLAELA berjalan menuju pulang ke rumah, dan tidak lama kemudian SERNA berhenti di depan rumah saksi NURLAELA

kemudian berkata "*dasar orang miskin ingin punya mobil tapi tidak ada uang akhirnya ganggu suami orang yang punya mobil*".

- Bahwa beberapa saat kemudian SERNA bersama anaknya yaitu Terdakwa II datang ke rumah saksi NURLAELA langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu saksi NURLAELA di ruang tengah lalu *Terdakwa II* menyemprotkan lombo dalam botol yang dipegangnya, kemudian saksi NURLAELA berteriak minta tolong dan datang NDINA yang melarang *Terdakwa II* lalu kemudian saksi NURLAELA merasakan disiram lombo pada bagian dada kemudian saksi NURLAELA masuk ke dalam kamar dan kakak saksi NURLAELA yaitu saksi AMIN menyuruh SERNA dan *Terdakwa II* keluar dari dalam rumah.
- Bahwa beberapa saat kemudian *Terdakwa I*, *Terdakwa II* dan SERNA datang ke rumah saksi NURLAELA, langsung mendobrak pintu depan lalu masuk ke dalam rumah, kemudian mendobrak pintu *kamar* tempat saksi NURLAELA berada sehingga papan pintu kamar terbuka setelah itu *Terdakwa I* dan *Terdakwa II* menarik tangan kanan saksi NURLAELA saat itu tangan kiri saksi NURLAELA tetap berpegang di pintu, namun *Terdakwa I* dan *Terdakwa II* menarik rambut saksi NURLAELA lalu menyeret saksi NURLAELA sampai keluar kamar tepatnya di ruang makan. Kemudian *Terdakwa I* meninju mulut saksi NURLAELA sehingga terjatuh di lantai dengan posisi jongkok / tunduk kebawah, lalu *Terdakwa I* dan *Terdakwa II* menginjak saksi NURLAELA hingga sarung NURLAELA terlepas dan tali Bra/BH saksi NURLAELA putus, kemudian *Terdakwa I* menarik celana panjang saksi NURLAELA sehingga celana dalam saksi NURLAELA terlihat, selanjutnya *Terdakwa I* menarik saksi NURLAELA keluar rumah dan sampai di depan rumah para terdakwa menendang saksi NURLAELA. Setelah itu SURIYATNO dan JEPRI datang dan meleraikan perbuatan para *Terdakwa*.
- Akibat kejadian tersebut, saksi NURLAELA mengalami luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari *sebagaimana* diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/341/VI/ 2020/Rumkit, tanggal 21 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. DWI PRASETYO IRAWANTO, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
 - o Datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 - o Tampak Sebuah luka lecet gores di sisi kiri pada mata kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter berwarna kemerahan batas tidak tegas.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tampak Sebuah luka memar pada Bibir Kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter berwarna kemerahan batas tidak tegas.

o Tampak Sebuah luka lecet gores pada jari telunjuk tangan kiri sisi luar ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter berwarna sama dengan jaringan sekitar.

o Tampak Sebuah luka memar pada jari manis tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter warna kebiruan berbatas tegas.

o Tampak Sebuah luka lecet gores di lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma tiga sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.

o Tampak Sebuah luka memar pada bibir atas sisi kiri dengan ukuran panjang satu koma dua sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter warna kebiruan batas tegas terdapat peninggian jaringan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada mata kiri dan jari telunjuk tangan kiri serta luka memar pada dahi kanan dan bibir atas.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.---

-----ATAU-----

KEDUA

---Bahwa Terdakwa I TRI WULANDARI UTAMI.R, SE.,MM bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYANTY, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"**, terhadap saksi NURLAELA, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi NURLAELA menumpang dimobil Sdr. RAJAB dari rumah sakit Bahteramas bersama NDINA dan AMIN lalu turun didepan Toko SELNI, dan saat itu istri RAJAB yang bernama SERNA melihat saksi NURLAELA turun dari mobil lalu mendatangi saksi NURLAELA kemudian bertanya dengan kalimat *"kamu dari mana"* dan saksi NURLAELA menjawab *"saya dari rumah"*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TERNA berkata "maka kamu yang miskin dan yang tidak punya mobil" dan saksi NURLAELA menjawabnya "tanya suaminya", kemudian SERNA mencaci maki saksi NURLAELA dengan kalimat "*dasar Lonte, tidak ada malunya perempuan naiki mobilnya orang*" lalu menusuk mulut saksi NURLAELA dengan menggunakan jarinya kemudian saksi NURLAELA berjalan menuju pulang ke rumah, dan tidak lama kemudian SERNA berhenti di depan rumah saksi NURLAELA kemudian berkata "*dasar orang miskin ingin punya mobil tapi tidak ada uang akhirnya ganggu suami orang yang punya mobil*".

- Bahwa beberapa saat kemudian SERNA bersama anaknya yaitu Terdakwa II datang ke rumah saksi NURLAELA langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu saksi NURLAELA di ruang tengah lalu Terdakwa II menyempotkan lombo dalam botol yang dipegangnya, kemudian saksi NURLAELA berteriak minta tolong dan datang NDINA yang melarang Terdakwa II lalu kemudian saksi NURLAELA merasakan disiram lombo pada bagian dada kemudian saksi NURLAELA masuk ke dalam kamar dan kakak saksi NURLAELA yaitu saksi AMIN menyuruh SERNA dan Terdakwa II keluar dari dalam rumah.

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan SERNA datang ke rumah saksi NURLAELA, langsung mendobrak pintu depan lalu masuk ke dalam rumah, kemudian mendobrak pintu kamar tempat saksi NURLAELA berada sehingga papan pintu kamar terbuka setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tangan kanan saksi NURLAELA saat itu tangan kiri saksi NURLAELA tetap berpegang di pintu, namun Terdakwa I dan Terdakwa II menarik rambut saksi NURLAELA lalu menyeret saksi NURLAELA sampai keluar kamar tepatnya di ruang makan. Kemudian Terdakwa I meninju mulut saksi NURLAELA sehingga terjatuh di lantai dengan posisi jongkok / tunduk kebawah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menginjak saksi NURLAELA hingga sarung NURLAELA terlepas dan tali Bra/BH saksi NURLAELA putus, kemudian Terdakwa I menarik celana panjang saksi NURLAELA sehingga celana dalam saksi NURLAELA terlihat, selanjutnya Terdakwa I menarik saksi NURLAELA keluar rumah dan sampai di depan rumah para terdakwa menendang saksi NURLAELA. Setelah itu SURIYATNO dan JEPRI datang dan melera perbuatan para Terdakwa.

- Akibat kejadian tersebut, saksi NURLAELA mengalami luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/341/VI/ 2020/Rumkit, tanggal 21 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. DWI PRASETYO IRAWANTO, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- o Datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- o Tampak Sebuah luka lecet gores di sisi kiri pada mata kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter berwarna kemerahan batas tidak tegas.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang. luka kemerahan batas tidak tegas.

o Tampak Sebuah luka lecet gores pada jari telunjuk tangan kiri sisi luar ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter berwarna sama dengan jaringan sekitar.

o Tampak Sebuah luka memar pada jari manis tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter warna kebiruan berbatas tegas.

o Tampak Sebuah luka lecet gores di lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma tiga sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.

o Tampak Sebuah luka memar pada bibir atas sisi kiri dengan ukuran panjang satu koma dua sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter warna kebiruan batas tegas terdapat peninggian jaringan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada mata kiri dan jari telunjuk tangan kiri serta luka memar pada dahi kanan dan bibir atas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURLAENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di dalam rumah saksi di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa bentuk penganiayaannya dengan bentuk menyiramkan Lombok kemudian memukul, menarik rambut dan menelanjangi saksi dan Pelakunya yakni SERNA Bersama dengan kedua anaknya YANTI dan WULAN
- Adapun kronologisnya sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Awalnya saksi dari Rumah sakit menjenguk saudara saksi yang di Operasi, kemudian kebetulan suaminya searah dengan saksi dan memberikan tumpangan kepada saksi, kakak saksi a, serta ipar saksi, sehingga kami naik mobil ayah para Terdakwa, setelah pulang dari Rumah Sakit, kebetulan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa bertemu dengan saksi setelah kejadian tersebut. Para Terdakwa (SERNA) dan WULAN datang ke rumah saksi dan meminta turun di Toko dekat rumah karena ada yang hendak saksi beli di toko dan Setelah sampai di Toko, ternyata ada ibu para terdakwa sedang belanja di Toko tersebut dan melihat saksi turun dari mobil suaminya, kemudian ibu para Terdakwa (SERNA) mendatangi saksi dan bertanya “kamu dari mana?” dan saksi menjawab, “saya dari rumah sakit”, menunjuk pakai jari telunjuknya dan mengenai mulut saksi sambil berkata “Saya dari rumah sakit”, lalu datang suami SERNA(Rajab) menghampiri istrinya kemudian SERNA Kembali berkata “ dasar kamu orang miskin dan kenapa kamu naiki mobilku dan saksi menjawab, tanya suaminya” kemudian SERNA mencaci maki saksi dengan berkata “ dasar lonte, tidak ada malunya naiki mobilnya orang’ lalu menusuk mulut saksi menggunakan jari telunjuknya;

- Bahwa saksi bertanya mengapa ibu para Terdakwa menusuk mulut saksi namun ibu para Terdakwa berkata “ jangan terlalu banyak bicaramu, masih untung Cuma saya tunjuk, bila perlu saya injak-injak ko disitu;
- Bahwa Setelah kejadian pertengkaran mulut yang terjadi ditoko, tidak lama kemudian SERNA (istri Rajab) datang bersama anaknya YANTI (Terdakwa II) ke rumah saksi dan langsung masuk ke ruang tengah kemudian menyemprotkan Lombok cair yang ada dalam botol ke dada saksi, setelah itu datang WULAN kemudian menggedor pintu serta mendobrak pintu rumah saksi dan YANTI Kembali menyiramkan air Lombok ke mata saksi, karena pedis, saksi berteriak “tolong, tolong” kemudian datang AMIN menolong saksi, namun Para Terdakwa menjambak rambut saksi keluar dan memukul muka saksi, setelah itu menelanjangi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjambak rambut saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul saksi karena pada saat itu saksi tunduk sambil menyebut nama Allah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk memukul saksi namun perasaan saksi, Ia dipukul menggunakan tangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa yang menelanjangi saksi, setahu saksi SERNA, YANTI, dan WULAN pelakunya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-sehari saksi hanya saksi masih merasakan sakit pada tangan saksi;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi merasa sakit pada bagian punggung, sakit pada bagian kepala, luka gores pada bagian pelipis kiri, bibir atas biru, bengkak pada dahi, luka lecet pada bagian lutut kiri;
- Bahwa pada saat pergi ke rumah sakit saksi secara kebetulan bertemu dengan Pak Rajab ayah dari para Terdakwa dan setelah keluar dari rumah sakit, kebetulan juga bertemu Kembali dan karena searah dan bertetangga sehingga

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jarak toko dengan rumah saksi Kira-kira 200 meter
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah para Terdakwa langsung pulang setelah saksi turun dari mobil ayah Terdakwa ataukah masih menunggu di muka Toko

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian

2. Saksi **Bambang Putrawan, H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan karena Para Terdakwa di duga melakukan Penganiayaan terhadap NURLELA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di dalam rumah NURLELA di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa dan hanya mendengar teriakan minta tolong dan suara ribut-ribut dari rumah korban;
- Bahwa yang saksi lihat hanya Wulan menendang pintu rumah dan membanting meja;
- Bahwa para Terdakwa di duga melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban di duga selingkuh dengan ayah para Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya sehingga para Terdakwa melakukan keributan dengan Korban NURLELA Awalnya saksi melihat ibu SERNA dan YANTI sedang marah-marah dari halaman Korban, sehingga saya menenangkan mereka, lalu saksi melihat YANTI melemparkan pasir kedalam rumah korban namun setelah itu aman terkendali, dan saksi balik kerumah;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul korban karena tidak melihat kejadiannya Yang saksi lihat hanya suara rebut rebut dan Wulan mmendobrak pintu dan membanting meja;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, yang saksi lihat korban masih bisa melakukan aktifitasnya hanya lihat ada luka gores disamping mata sebelah kiri pasca peristiwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian

3. Saksi **Amin Sari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan karena Para Terdakwa di duga melakukan Penganiayaan terhadap NURLELA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di dalam rumah NURLELA di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NURLELA awalnya Terdakwa II dan ibunya datang ke rumah korban kemudian Terdakwa II yang membawa Air Lombok langsung menyiramkan mata ibu Nurlela dan kemudian Korban langsung berteriak meminta tolong, pada saat saya mendengarkan teriakan korban saya langsung pergi ke rumah korban, dan saya melihat ibu para terdakwa melemparkan pasir ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa II dan ibunya pulang kembali, setelah 10 menit Terdakwa I dan Terdakwa II kembali datang bersama ibunya dan terdakwa I mendobrak pintu dan saksi tidak mampu menghalangi Terdakwa depan sehingga para Terdakwa bersama ibunya masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II menarik korban kemudian meninju muka korban sehingga terjatuh dilantai kemudian ibu para Terdakwa menginjak-nginjak badan Nurlela dan Terdakwa II menarik baju dan celana korban hingga terbuka;

- Bahwa banyak orang yang lihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyiraman air Lombok ke mata korban
- Bahwa yang memukul Korban yakni Terdakwa II (Wulan) serta menjambak korban;
- Bahwa Terdakwa I (Wulan) memukul korban menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa II (Yanti) menarik celana dan Baju Korban;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghalangi Para terdakwa tetapi tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak tahu , Apakah Akibat perbuatan para terdakwa mengganggu aktifitas sehari-hari korban;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian

4. Saksi **Neta Pratiwi Alias Neta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan karena Para Terdakwa di duga melakukan Penganiayaan terhadap NURLELA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di dalam rumah NURLELA di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa yang menyiramkan Lombok kemudian memukul, menarik rambut dan menelanjangi saksi Pelakunya yakni SERNA bersama dengan kedua anaknya YANTI dan WULAN;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal SERNA, YANTI dan WULAN karena tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pelaku tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disemprotkan dibagian wajah ibu saksi saudara

NURLAELA dan dadah.

- Bahwa menerangkan penyebabnya kejadian tersebut ibu saksi dicurigai selingkuh dengan suami SERNA bernama RAJA KUNING.
- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan yakni dengan cara awalnya saksi mendengar suara ribut diruang tengah dan mendengar ibu saksi NURLAELA meminta tolong dan saksi keluar dari dalam kamar mandi dan menuju ruang tengah dan saat itu juga saksi melihat SERNA bersama anaknya bernama YANTI berada dalam rumah saksi bertengkar dengan ibu saksi NURLAELA dengan ibu saksi sudah berlumuran lumbok garam yang sudah diulek, kemudian saksi menyampaikan kepada saudara SERNA dan YANTI sudahmi, stop tante kemudian saksi menyuruh ibu saksi membersihkan badannya namun ibu saksi NURLAELA menolak dengan mengatakan jangan dulu setelah itu datang om saksi atas nama AMIN dan menyuruh SERNA dan YANTI keluar dari dalam rumah, lalu YANTI dan SERNA keluar rumah dan pada saat diluar rumah SERNA dengan YANTI berteriak-teriak dimana saudara SERNA mengatakan "lonte, setan, pelacur, murahan, liatpi ini pepenya ini harga sembilan ribu harga rokoknya ji suamiku" sambil melemparkan pasir kedalam rumah dan tidak lama kemudian warga setempat berdatangan didepan rumah saksi. lalu saudara WULAN anak dari saudara SERNA pun datang dan masuk kedalam rumah saksi dengan cara mendobrak pintu rumah saksi sehingga pintu rumah saksi terbuka selanjutnya SERNA, YANTI dan WULAN masuk kedalam rumah saksi kemudian ibu saksi NURLAELA masuk kedalam kamar saksi dan mengunci pintu kamar karena saat itu saksi takut saksi langsung lari keluar dari dalam rumah dimana saksi diluar mendengar saudara WULAN menggedor-gedor pintu kamar saksi karena tidak dibukakan pintu kemudian saudara SERNA, YANTI dan WULAN memaki-maki ibu saksi dimana saudara SERNA keluar masuk rumah saksi dan mengambil obat herbal untuk asam urat yang terletak di atas meja makan dengan mengatakan kalau obat tersebut adalah obat kuat dan tahan lama, selanjutnya WULAN mendobrak pintu kamar saksi hingga rusak dan terbuka lalu menarik ibu saksi NURLAELA keluar dari dalam kamar menuju teras dengan cara SERNA memegangi rambut ibu saksi, YANTI menarik celana ibu saksi sedangkan saudara WULAN menarik baju ibu saksi dengan tujuan hendak membukanya atau menelanjangi ibu saksi dan pada saat itu tali BRA/BH ibu saksi NURLAELA terputus dan sempat terlihat buah dadanya didepan rumah setelah itu saudara YANTI menendang punggung ibu saksi, namun setelah datang om saksi YATNO ia langsung meleraai atau memisahkan antara ibu saksi NURLAELA dengan saidari SERNA, YANTI dan WULAN. Kemudian om saksi YATNO menyuruh saksi ambil sarung dan memakaikan sarung tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu saksi NURLAELA disuruh masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian SERNA, YANTI dan WULAN meninggalkan tempat karena disuruh pulang oleh om saksi YATNO.

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yakni NDINA dan AMIN.
- Bahwa ditempat kejadian adalah halaman rumah saksi dan dapat dilihat orang banyak karena pinggir jalan umum dan pada saat lampu cukup terang dan dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 saksi sementara didalam kamar mandi dan mendengar suara ribut diruang tengah dan mendengar ibu saksi NURLAELA meminta tolong dan saksi keluar dari dalam kamar mandi dan menuju ruang tengah dan saat itu juga saksi melihat SERNA bersama anaknya bernama YANTI berada dalam rumah saksi bertengkar dengan ibu saksi NURLAELA dengan ibu saksi sudah berlumuran lomboak garam yang sudah diulek, kemudian saksi menyampaikan kepada saudari SERNA dan YANTI sudahmi, stop tante kemudian saksi menyuruh ibu saksi membersihkan badannya namun ibu saksi NURLAELA menolak dengan mengatakan jangan dulu setelah itu datang om saksi atas nama AMIN dan menyuruh SERNA dan YANTI keluar dari dalam rumah, lalu YANTI dan SERNA keluar rumah dan pada saat diluar rumah SERNA dengan YANTI berteriak-teriak dimana saudari SERNA mengatakan "lonte, setan, pelacur, murahan, liatpi ini pepenya ini harga sembilan ribu harga rokoknya ji suamiku" sambil melemparkan pasir kedalam rumah dan tidak lama kemudian warga setempat berdatangan didepan rumah saksi. lalu saudari WULAN anak dari saudari SERNA pun datang dan masuk kedalam rumah saksi dengan cara mendobrak pintu rumah saksi sehingga pintu rumah saksi terbuka selanjutnya SERNA, YANTI dan WULAN masuk kedalam rumah saksi kemudian ibu saksi NURLAELA masuk kedalam kamar saksi dan mengunci pintu kamar karena saat itu saksi takut saksi langsung lari keluar dari dalam rumah dimana saksi diluar mendengar saudari WULAN menggedor-gedor pintu kamar saksi karena tidak dibukakan pintu kemudian saudari SERNA, YANTI dan WULAN memaki-maki ibu saksi dimana saudari SERNA keluar masuk rumah saksi dan mengambil obat herbal untuk asam urat yang terletak di atas meja makan dengan mengatakan kalau obat tersebut adalah obat kuat dan tahan lama, selanjutnya WULAN mendobrak pintu kamar saksi hingga rusak dan terbuka lalu menarik ibu saksi NURLAELA keluar dari dalam kamar menuju teras dengan cara SERNA memegang rambut ibu saksi, YANTI menarik celana ibu saksi sedangkan saudari WULAN menarik baju ibu saksi dengan tujuan hendak membukanya atau menelanjangi ibu saksi dan pada saat itu tali BRA/BH ibu saksi NURLAELA terputus dan sempat terlihat buah dadanya didepan rumah setelah itu saudari YANTI menendang punggung ibu saksi,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian om saksi YATNO menyuruh saksi ambil sarung dan memakaikan sarung tersebut kepada ibu saksi karena sudah setengah telanjang atau bajunya terlepas setelah itu ibu saksi NURLAELA disuruh masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian SERNA, YANTI dan WULAN meninggalkan tempat karena disuruh pulang oleh om saksi YATNO. Dan atas kejadian tersebut ibu saksi NURLAELA melapor dipolsek Baruga.

- Bahwa sebelumnya ibu saksi NURLAELA dengan pelaku atas nama SERNA, YANTI dan WULAN tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ibu saksi saudari NURLAELA memiliki hubungan pacaran dengan saudara RAJAB suami dari SERNA atau tidak namun yang saksi ketahui ia adalah tetangga saksi yang baik dan serung datang dirumah saksi membantu dalam bentuk tenaga.
- Bahwa akibat kejadian tersebut adalah saudari NURLAELA merasa sakit pada bagian punggung, sakit pada bagian kepala, luka gores pada bagian pelipis sebelah kiri, bibir atas biru, bengkak pada bagian dahi, luka lecet pada bagian lutut kiri dan merasa malu karena saudari NURLAELA ditelanjangi sehingga buah dadanya terlihat oleh banyak orang lain, dan aktifitasnya sehari-hari tidak terganggu

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian

5. Saksi **Serna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan masih tetap dalam keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi sudah paham dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi NURLAELA tentang penganiayaan.
- Bahwa sebelumnya kenal NURLAELA karena tetangga rumahnya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan denganya.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wita di Jalan Simbo Kel Watubangga Kec Baruga Kota Kendari.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA adalah anaknya bernama TRI WULANDARI dan APRIYANTI dan yang menjadi korbanya adalah NURLAELA.
- Bahwa yang menyebabkan TRI WULANDARI dan APRIYANTI melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA karena saksi mendapati suami saksi sedang berduaan didalam mobil lalu kemudian saksi bertanya kenapa bisa sama - sama dalam satu mobil namun suami saksi dan NURLAELA memberikan jawaban yang tidak sama dan saat itu saksi merasa mereka ada

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi APRIYANTI melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA yakni sebanyak satu kali dengan cara menyiram NURLAELA dengan air cabai yang mengenai pada bagian badan korban sedangkan anak saksi TRI WULANDARI menarik rambut NURLAELA kemudian memukul wajah NURLAELA hingga datang tetangga disekitar rumah meleraikan penganiayaan tersebut.
- Bahwa cara TRI WULANDARI dan APRIYANTI melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA yakni awalnya saksi bersama APRIYANTI mendatangi rumah NURLAELA setelah sampai di rumah NURLAELA anaknya APRIYANTI bertanya kepada NURLAELA namun NURLAELA tidak keluar dari dalam rumah, setelah ada seorang laki-laki keluar dari dalam rumah dan pintu agak sedikit terbuka kemudian APRIYANTI langsung menyiramkan lombok yang mengenai badan NURLAELA, lalu APRIYANTI ditendang pada bagian perutnya oleh seorang laki-laki yang ada didalam rumah NURLAELA dan kemudian APRIYANTI menelpon adiknya TRI WULANDARI dan tidak lama kemudian TRI WULANDARI datang di rumah NURLAELA lalu mendobrak pintu rumah NURLAELA kemudian masuk kedalam rumah NURLAELA dan menarik rambut dan membawanya keluar dari dalam kamar setelah itu saksi minta tolong kepada tetangga saksi bernama BAMBANG alias BABE, lalu saksi sampaikan kepada BABE tolong kita tahan dulu WULAN" dan saat itu tetangga sudah banyak berkerumun sehingga saat itu dileraikan kemudian NURLAELA dibawah masuk kedalam rumahnya oleh tetangga sekitar.
- Bahwa alat yang digunakan TRI WULANDARI UTAMI hanya dengan menggunakan tangan kosong sedangkan APRIYANTI menggunakan air lombok yang sudah disiapkan didalam botol.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA hanya saksi mengambil hand phone NURLAELA karena menelpon suami saksi RAJA KUNING.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh ibu NURLAELA setelah kejadian karena NURLAELA langsung dibawah masuk oleh tetangga kedalam rumahnya.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga terjadi penganiayaan terhadap NURLAELA yakni pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 Wita saksi sedang belanja di Toko SELNI kemudian saksi melihat suami saksi parkir mobilnya didepan toko dan tidak lama kemudian saksi mendatangi dan saksi melihat suaminya sedang bersama dengan NURLAELA, dan saat itu saksi bertanya kenapa sama-sama namun jawaban keduanya berbeda sehingga saksi merasa curiga, setelah sampai di rumah saksi menceritakan kepada anak saksi APRIYANTI sehingga APRIYANTI emosi kemudian saksi dengan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANTI telah tinggal di rumah NURLAELA. Setelah sampai di rumah,

NURLAELA sebagai saksi APRIYANTI memanggilnya namun NURLAELA tidak keluar dan hanya berteriak dari dalam rumahnya dengan kalimat " kasi tau ibuu dia servis suaminya baik - baik " dan kau juga jaga bapakmu" mendengar kelimat tersebut APRIYANTI langsung tambah emosi kmeudian APRIYANTI menyiramkan air lombok yang mengenai badan NURLAELA lalu keluar seorang laki - laki yang berada didalam rumah NURLAELA menendang perut APRIYANTI kemudian saksi dengan APRIYANTI mundur menunggu anak saksi TRI WULANDARI, tidak lama kemudian datang TRI WULANDARI lalu mendobrak pintu rumah NURLAELA kemudian masuk kedalam rumah lalu masuk ke kamar tempat NURLAELA bersembunyi lalu menarik rambut dan membawah keluar dari dalam kamar setelah itu saksi minta tolong kepada tetangga bernama Bambang alias Babe lalu saksi menyampaikan kepada Babe kita tahan dulu WULAN " dan saat itu tetangga sudah banyak berkerumun sehingga WULAN dilelai kemudian NURLAELA dibawah masuk kedalam rumahnya oleh tetangga

- Bahwa saksi melihat WULAN meninju NURLAELA satu kali

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

Visum Et Repertum Nomor : B/341/VI/2020/Rumkit, tanggal 21 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI PRASETYO IRAWANTO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra, pada pemeriksaan ditemukan :

- Datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- Tampak Sebuah luka lecet gores di sisi kiri pada mata kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter berwarna kemerahan batas tidak tegas.
- Tampak Sebuah luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter berwarna kemerahan batas tidak tegas.
- Tampak Sebuah luka lecet gores pada jari telunjuk tangan kiri sisi luar ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter berwarna sam dengan jaringan sekitar.
- Tampak Sebuah luka memar pada jari manis tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter warna kebiruan berbatas tegas.
- Tampak Sebuah luka lecet gores di lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma tiga sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan batas tegas terdapat peninggian jaringan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada mata kiri dan jari telunjuk tangan kiri serta luka memar pada dahi kanan dan bibir atas.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I TRI WULANDARI UTAMI,SE,M.Si, di sidang pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di periksa di kepolisian dan terdakwa membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NURLAELA pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wita di dalam rumah NURLAELA Jalan Kapt Piere Tendean Lrg Simbo Kel Watubangga Kec Baruga Kota Kendari.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal NURLAELA karena tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan denganya.
- Bahwa penyebabnya karena NURLAELA ada hubungan pacaran dengan bapak Terdakwa bernama RAJA KUNING.
- Bahwa cara melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA yakni dengan cara awalnya ibu Terdakwa bernama SERNA dan kakak Terdakwa bernama APRIYANTI alias YANTI mendatangi rumah ibu NURLAELA dengan membawah botol yang berisikan lombok, lalu kakak Terdakwa bernama APRIYANTI alias YANTI menyiramkan lombok Botol di tubuh NURLAELA, dan saat itu sempat ribut diteras rumah ibu NURLAELA, lalu ibu NURLAELA menutupkan pintu rumahnya sehingga ibu Terdakwa SERNA dan YANTI berdiri dihalam rumah ibu NURLAELA, lalu Terdakwa datang arah rumahku menuju rumah NURLAELA, setelah sampai di rumah NURLAELA Terdakwa mengetuk pintu rumah dan menyuruh ibu NURLAELA keluar rumah namun pintu rumah tidak dibuka dan ibu NURLAELA mengeluarkan kalimat " jaga bapakmu kalau tidak mau digaru" sehingga Terdakwa emosi mendengar kalimat tersebut lalu pintu rumah ibu NURLAELA Terdakwa tendang sehingga pintu rumah NURLAELA terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah ibu NURLAELA bersama ibu Terdakwa SERNA, YANTI dan tetangga rumah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Terdakwa menendang kamar tempat bersembunyi ibu NURLAELA sehingga pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa menarik rambut ibu NURLAELA, kakak Terdakwa YANTI menarik tangan ibu NURLAELA sedangkan ibu Terdakwa SERNA menarik tangan ibu NURLAELA yang sedang memegang Hand phone sehingga hand phone ibu NURLAELA diambil ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan dan rambut ibu NURLAELA sehingga keluar dari dalam rumah menuju halaman rumahnya, lalu Terdakwa meninju sebanyak dua kali pada bagian mulutnya dan wajahnya, lalu datang tetangga rumah ibu NURLAELA meleraikan Terdakwa kemudian ibu NURLAELA masuk kedalam rumahnya sedangkan Terdakwa, ibu Terdakwa SERNA dan YANTI pulang kerumah.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu NURLAELA ada jeda waktu dimana kakak Terdakwa APRIYANTI duluan kerumah ibu NURLAELA bersama ibu Terdakwa SERNA lalu kakak Terdakwa menyiramkan lombok ditubuh ibu NURLAELA dan saat itu, Terdakwa dalam perjalanan dari arah kampus menuju pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa menuju rumah ibu NURLAELA disitu Terdakwa melihat ibu Terdakwa SERNA dan kakak Terdakwa YANTI berdiri di halaman rumah ibu NURLAELA kemudian Terdakwa menendang pintu rumah sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa menendang kamar tempat bersembunyi ibu NURLAELA sehingga terbuka kemudian Terdakwa masuk menarik rambut dan menarik tangan ibu NURLAELA sampai di halaman rumahnya kemudian Terdakwa meninju mulut NURLAELA dan meninju wajah NURLAELA.

- Bahwa peranan Terdakwa yakni Terdakwa yang menarik rambut dan memegang tangan ibu NURLAELA lalu Terdakwa menyerang keluar rumah kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu NURLAELA, peranan APRIYANTI yakni menyiramkan lombok ditubuh ibu NURLAELA sebelum Terdakwa datang ditempat kejadian dan pada saat Terdakwa berada ditempat kejadian kakak Terdakwa APRIYANTI hanya memegang tangan ibu NURLAELA, peranan ibu Terdakwa SERNA yakni mengambil hand phone yang dipegang ibu NURLAELA karena saat itu ibu NURLAELA menelpon bapak Terdakwa RAJA KUNING.

- Bahwa pada saat itu ibu NURLAELA sempat mendorong Terdakwa.

- Bahwa kronologis kejadian yakni Pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira 18.10 Wita Terdakwa ditelpon oleh ibu Terdakwa SERNA menyampaikan ada masalah dengan ibu NURLAELA Terdakwa dapat turun dari mobilnya bapak didepan Toko SELMI lalu Terdakwa disuruh pulang kerumah dimana saat itu Terdakwa sedang berada di Kampus Baru, lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah ibu Terdakwa SERNA dan kakak Terdakwa YANTI tidak berada dirumah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu NURLAELA dengan berjalan kaki setelah sampai di rumah ibu NURLAELA Terdakwa melihat ibu Terdakwa dan kakak Terdakwa YANTI sedang berdiri di halaman ibu NURLAELA sambil meneriaki ibu NURLAELA untuk keluar dari rumahnya, lalu Terdakwa menendang pintu rumah NURLAELA sehingga terbuka kemudian Terdakwa bersama ibu SERNA, kakak Terdakwa YANTI dan tetangga rumah masuk ke dalam rumah ibu NURLAELA lalu Terdakwa menendang pintu kamar tempat bersembunyi ibu NURLAELA sehingga pintu kamar terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar menarik rambut dan menarik tangan ibu NURLAELA untuk keluar dari dalam kamar, lalu kakak Terdakwa YANTI memegang tangan ibu NURLAELA sedangkan ibu Terdakwa memegang tangan NURLAELA untuk mengambil hand phone ibu NURLAELA yang sedang menelepon seseorang, kemudian Terdakwa menarik / menyerat ibu NURLAELA keluar dari dalam rumahnya menuju halaman rumahnya lalu Terdakwa meninju ibu NURLAELA mengenai mulut dan meninju pada bagian wajahnya sebanyak satu kali dan saat itu sarung yang dipakai ibu NURLAELA terbuka dan BH terlepas kemudian datang laki-laki yang biasa dipanggil BABE datang meleari kemudian ibu NURLAELA masuk kembali ke dalam rumahnya sedangkan Terdakwa, ibu Terdakwa SERNA dan kakak Terdakwa YANTI pulang di rumah, setengah jam kemudian datang Polisi di rumah lalu diarahkan untuk datang ke Polsek Baruga.

- Bahwa Ibu Terdakwa SERNA tidak melakukan penganiyaan terhadap NURLAELA sedangkan APRIYANTI hanya menyiramkan lombok kepada NURLAELA.
- Bahwa ditempat kejadian adalah halaman rumah ibu NURLAELA namun dapat dilihat oleh masyarakat umum, dan situasi / keadaan ditempat kejadian tidak ada lampu teras rumah namun ada sinar lampu dari dalam rumah ibu NURLAELA.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun ibu Terdakwa SERNA dan kakak Terdakwa APRIYANTI tidak pernah berselisih paham dengan ibu NURLAELA namun sudah lama ibu NURLAELA dicurigai ada hubungan pacaran dengan bapak Terdakwa RAJA KUNING.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada saksi yang Terdakwa hadirkan yakni seorang laki-laki yang biasa dipanggil BAMBANG alias BABE.

Terdakwa II APRIYANTY BINTI RAJA KUNING, di sidang pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di periksa di kepolisian dan terdakwa membenarkan BAP tersebut.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa TRI WULANDARI UTAMI sedangkan ibu Terdakwa bernama SERNA tidak melakukan penganiayaan hanya mengambil Hand Phone NURLAELA ditanganya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wita di dalam rumah NURLAELA Jalan Kapt Piere Tendean Lrg Simbo Kel Watubangga Kec Baruga Kota Kendari.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal NURLAELA karena tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan denganya.

- Bahwa penyebabnya karena NURLAELA ada hubungan pacaran dengan bapak Terdakwa bernama RAJA KUNING sehingga Terdakwa emosi mendegar penyampaian NURLAELA kepada ibu Terdakwa SERNA dengan kalimat " makanya servis suamimu baik – baik".

- Bahwa cara melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA yakni dengan cara awalnya Terdakwa bersama ibu Terdakwa SERNA mendatangi rumah ibu NURLAELA dengan membawah botol yang berisikan lombok, lalu Terdakwa menyiramkan lombok Botol di tubuh NURLAELA, dan saat itu sempat ribut diteras rumah ibu NURLAELA, lalu ibu NURLAELA menutupkan pintu rumahnya sehingga ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa SERNA berdiri dihalaman rumah ibu NURLAELA, lalu datang adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI dari arah rumah menuju rumah NURLAELA, setelah sampai di rumah NURLAELA adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI mengetuk pintu rumah dan menyuruh ibu NURLAELA keluar rumah namun pintu rumah tidak dibuka dan ibu NURLAELA mengeluarkan kalimat " jaga bapakmu kalau tidak mau digaru" sehingga adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI emosi mendengar kalimat tersebut lalu pintu rumah ibu NURLAELA lalu adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI menendang pintu rumah NURLAELA sehingga terbuka lalu kemudian Terdakwa bersama TRI WULANDARI UTAMI dan ibu Terdakwa SERNA masuk kedalam rumah ibu NURLAELA lalu tetangga rumah Terdakwa bernama BAMBANG ikut masuk kedalam rumah ibu NURLAELA, lalu adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI menendang kamar tempat bersembunyi ibu NURLAELA sehingga pintu kamar terbuka dan saat itu BAMBANG dan saudara kandung ibu NURLAELA bernama AMIN menarik adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI sehingga terjadi saling dorong - dorongan didepan kamar NURLAELA namun adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI tetap memaksa masuk kedalam kamar NURLAELA lalu menarik rambut ibu NURLAELA keluar dari dalam kamar sampai dihalaman rumahnya lalu TRI WULANDARI UTAMI meninju NURLAELA, lalu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLAELA masuk kedalam rumahnya sedangkan Terdakwa, ibu

Terdakwa SERNA dan TRI WULANDARI UTAMI pulang kerumah.

- Bahwa pada saat adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI melakukan penganiayaan terhadap ibu NURLAELA ada jeda waktu dimana Terdakwa duluan kerumah ibu NURLAELA bersama ibu Terdakwa SERNA lalu Terdakwa menyiramkan lombok ditubuh ibu NURLAELA, sekira 15 (lima belas) menit kemudian baru adik Terdakwa datang dirumah ibu NURLAELA baru kemudian adik Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA.

- Bahwa peranan Terdakwa II APRIYANTI melakukan penyiraman lombok ditubuh ibu NURLAELA sedangkan peranan adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI yakni menarik rambut dan memegang tangan ibu NURLAELA lalu menyeret keluar rumah kemudian melakukan penganiayaan terhadap ibu NURLAELA, sedangkan peranan ibu Terdakwa SERNA yakni memegang tangan ibu NURLAELA lalu mengambil hand phone yang dipegang ibu NURLAELA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian ibu NURLAELA sempat saling dorong tangan.

- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira 17.30 Wita ibu Terdakwa mendapati NURLAELA dengan bapak Terdakwa RAJA KUNING turun dari mobil bapak Terdakwa di depan Toko SELMI, sehingga ibu Terdakwa NURLAELA terjadi pertengkaran mulut dengan NURLAELA kemudian ibu Terdakwa pulang dirumah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa bapakmu dan NURLAELA Terdakwa dapati turun dari mobil didepan Toko SELMI sehingga Terdakwa bersama ibu Terdakwa SERNA mendatangi rumah NURLAELA dengan membawah botol yang berisikan lombok setelah tiba dirumah NURLAELA Terdakwa memanggil NURLAELA untuk keluar dari dalam rumah namun NURLAELA tidak mau keluar dari dalam rumah lalu NURLAELA mengeluarkan kalimat " kalau bapakmu tidak mau di ganggu suruh ibumu servis baik - baik bapakmu, mendengar kalimat tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya lalu menyiramkan lombok dari dalam botol yang Terdakwa pegang sehingga mengenai tubuh NURLAELA, lalu kakak NURLAELA bernama AMIN langsung menutup pintu, lalu terjadi adu mulut dengan NURLAELA, tidak lama kemudian adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI datang dirumah NURLAELA kemudian adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI mengetuk pintu rumah dan menyuruh ibu NURLAELA keluar rumah namun pintu rumah tidak dibuka dan ibu NURLAELA mengeluarkan kalimat " jaga bapakmu kalau tidak mau

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI dan

Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI menendang pintu rumah NURLAELA sehingga terbuka lalu kemudian Terdakwa bersama TRI WULANDARI UTAMI dan ibu Terdakwa SERNA masuk kedalam rumah ibu NURLAELA lalu tetangga rumah Terdakwa bernama BAMBANG ikut masuk kedalam rumah ibu NURLAELA, lalu adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI menendang kamar tempat bersembunyi ibu NURLAELA sehingga pintu kamar terbuka dan saat itu BAMBANG dan saudara kandung ibu NURLAELA bernama AMIN menarik adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI sehingga terjadi saling dorong - dorongan didepan kamar NURLAELA namun adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI tetap memaksa masuk kedalam kamar NURLAELA lalu menarik rambut ibu NURLAELA keluar dari dalam kamar sampai dihalaman rumahnya lalu TRI WULANDARI UTAMI meninju NURLAELA, lalu datang tetangga rumah ibu NURLAELA meleraikan kemudian ibu NURLAELA masuk kedalam rumahnya sedangkan Terdakwa, ibu Terdakwa SERNA dan TRI WULANDARI UTAMI pulang kerumah.

- Ibu Terdakwa SERNA tidak melakukan pemukulan maupun penganiayaan terhadap NURLAELA hanya mengambil hand Phone NURLAELA yang dipegang pada saat itu karena NURLAELA menelpom bapak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditempat kejadian adalah halaman rumah ibu NURLAELA namun dapat dilihat oleh masyarakat umum, dan situasi / keadaan ditempat kejadian tidak ada lampu teras rumah namun ada sinar lampu dari dalam rumah ibu NURLAELA.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun ibu Terdakwa SERNA dan adik Terdakwa TRI WULANDARI UTAMI tidak pernah berselisih paham dengan ibu NURLAELA namun sudah lama ibu NURLAELA dicurigai ada hubungan pacaran dengan bapak Terdakwa RAJA KUNING.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada saksi yang tersangka hadirkan yakni seorang laki - laki yang biasa dipanggil BAMBANG alias BABE.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju daster motif batik.
- 1 (satu) lembar jilbab warna cream.
- 1 (satu) lembar BH warna ungu.
- 1 (satu) buah botol aqua

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NURLAELA pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wita di dalam rumah NURLAELA Jalan Kapt Piere Tendean Lrg Simbo Kel Watubangga Kec Baruga Kota Kendari.
- Bahwa penyebab penganiayaan karena diduga NURLAELA ada hubungan pacaran dengan bapak Terdakwa bernama RAJA KUNING dan pada hari kejadian sebelum penganiayaan, Korban bersama ayah para Terdakwa pada saat pergi maupun pulang dari rumah sakit dengan menumpangi mobil ayah Terdakwa.
- Bahwa cara melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA yakni dengan cara awalnya ibu para Terdakwa bernama SERNA dan Terdakwa II APRIYANTI alias YANTI mendatangi rumah ibu NURLAELA dengan membawahi botol yang berisikan lombok, lalu Terdakwa II bernama APRIYANTI alias YANTI menyiramkan lombok Botol di tubuh NURLAELA, dan saat itu sempat ribut diteras rumah ibu NURLAELA, lalu ibu NURLAELA menutupkan pintu rumahnya sehingga ibu Terdakwa SERNA dan YANTI berdiri dihalam rumah ibu NURLAELA, lalu Terdakwa I datang arah rumahku menuju rumah NURLAELA, setelah sampai di rumah NURLAELA Terdakwa mengetuk pintu rumah dan menyuruh ibu NURLAELA keluar rumah namun pintu rumah tidak dibuka dan ibu NURLAELA mengeluarkan kalimat " jaga bapakmu kalau tidak mau digaru" sehingga Terdakwa I emosi mendengar kalimat tersebut lalu pintu rumah ibu NURLAELA Terdakwa tendang sehingga pintu rumah NURLAELA terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah ibu NURLAELA bersama ibu Terdakwa SERNA, YANTI dan tetangga rumah lalu Terdakwa menendang kamar tempat bersembunyi ibu NURLAELA sehingga pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa I menarik rambut ibu NURLAELA, Terdakwa II YANTI menarik tangan ibu NURLAELA sedangkan ibu Para Terdakwa SERNA menarik tangan ibu NURLAELA yang sedang memegang Hand phone sehingga hand phone ibu NURLAELA diambil ibu para Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan dan rambut ibu NURLAELA sehingga keluar dari dalam rumah menuju halaman rumahnya, lalu Terdakwa meninju sebanyak dua kali pada bagian mulutnya dan wajahnya, lalu datang tetangga rumah ibu NURLAELA melerai Terdakwa kemudian ibu NURLAELA masuk kedalam rumahnya sedangkan para Terdakwa, ibu Terdakwa SERNA dan YANTI pulang kerumah.
- Bahwa peranan Terdakwa I WULAN yakni Terdakwa yang menarik rambut dan memegang tangan ibu NURLAELA lalu Terdakwa I WULAN menyerat keluar rumah kemudian Terdakwa I WULAN melakukan penganiayaan terhadap ibu NURLAELA, sedangkan peranan Terdakwa II APRIYANTI yakni

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian pada saat Terdakwa berada ditempat kejadian Terdakwa II APRIYANTI hanya memegang tangan ibu NURLAELA, adapun peraranan ibu para Terdakwa yaitu SERNA yakni mengambil hand phone yang dipegang ibu NURLAELA karena saat itu ibu NURLAELA menelpon bapak Terdakwa RAJA KUNING, ibu para terdakwa tidak melakukan penganiyaan terhadap NURLAELA.

- Bahwa pada saat itu NURLAELA sempat mendorong Terdakwa I WULAN.
- Bahwa kronologis kejadian yakni Pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira 18.10 Wita Terdakwa I ditelpon oleh ibu Terdakwa SERNA menyampaikan ada masalah dengan ibu NURLAELA karena Korban dapati turun dari mobilnya bapak para Terdakwa didepan Toko SELMI lalu Terdakwa I disuruh pulang kerumah dimana saat itu Terdakwa I sedang berada di Kampus Baru, lalu kemudian Terdakwa I pulang kerumah, setelah sampai dirumah ibu Terdakwa SERNA dan Terdakwa II YANTI tidak berada dirumah yakni berada dirumah ibu NURLAELA, lalu kemudian Terdakwa I menuju rumah ibu NURLAELA dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah ibu NURLAELA Terdakwa I melihat ibu Terdakwa dan Terdakwa II YANTI sedang berdiri dihalaman ibu NURLAELA sambil meneriaki ibu NURLAELA untuk keluar dalam rumahnya, lalu Terdakwa I menendang pintu rumah NURLAELA sehingga terbuka kemudian Terdakwa I bersama ibu SERNA, Terdakwa II YANTI dan tetangga rumah masuk kedalam rumah ibu NURLAELA lalu Terdakwa I menendang pintu kamar tempat bersembunyiya ibu NURLAELA sehingga pintu kamar terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam kamar menarik rambut dan menarik tangan ibu NURLAELA untuk keluar dari dalam kamar, lalu kakak Terdakwa YANTI memegang tangan ibu NURLAELA sedangkan ibu Terdakwa memegang tangan NURLAENA untuk mengambil hand phone ibu NURLAELA yang sedang menelpon seseorang, kemudian Terdakwa I menarik / menyeret ibu NURLAELA keluar dari dalam rumahnya menuju halaman rumahnya lalu Terdakwa I meninju ibu NURLAELA mengenai mulut dan meninju pada bagian wajahnya sebanyak satu kali dan saat itu sarung yang dipakai ibu NURLAELA terbuka dan BH terlepas kemudian datang laki - laki yang biasa dipanggil BABE datang meleari kemudian ibu NURLAELA masuk kembali kedalam rumahnya sedangkan Terdakwa I, ibu Terdakwa SERNA dan Terdakwa II YANTI pulang dirumah, setengah jam kemudian datang Polisi dirumah lalu diarahkan untuk datang ke Polsek Baruga.
- Bahwa tempat kejadian adalah halaman rumah ibu NURLAELA namun dapat dilihat oleh masyarakat umum, dan situasi / keadaan ditempat kejadian tidak ada lampu teras rumah namun ada sinar lampu dari dalam rumah ibu NURLAELA.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Terdakwa AIRIYANTI tidak pernah berselisih paham dengan ibu NURLAELA namun sudah lama ibu NURLAELA dicurigai ada hubungan pacaran dengan bapak Terdakwa RAJA KUNING.

- Bahwa saksi Korban tidak mengetahui siapa yang menjambak rambut saksi maupun yang memukul saksi serta menelanjangi saksi karena pada saat itu saksi tunduk sambil menyebut nama Allah tetapi setahu saksi SERNA, YANTI, dan WULAN pelakunya;
- Bahwa Korban dipukul tanpa alat dan hanya dipukul menggunakan tangan
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi merasa sakit pada bagian punggung, sakit pada bagian kepala, luka gores pada bagian pelipis kiri, bibir atas biru, bengkak pada dahi, luka lecet pada bagian lutut kiri;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-sehari saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : **"Barang siapa"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata *"Barang Siapa"* adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum yang telah melakukan suatu kejahatan, maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa salah satu unsur tindak pidana yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa I TRI WULANDARI UTAMI.R, SE.,MM Binti RAJA KUNING** dan **Terdakwa II APRIYANTY Binti RAJA KUNING** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta masing – masing Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Barang Siapa*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* para Terdakwa telah terpenuhi karena Para Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. unsur “**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama**”

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 10 K/Kr/1975 tanggal 17 -3-1976, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa menurut SR.SIANTURI,SH, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum, sedangkan menurut R.SOESILO bahwa kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa menurut Prof.SIMONS bahwa suatu tindak kekerasan hanya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan yakni jika dalam tindakan kekerasan tersebut terlibat banyak orang atau segerombolan orang dan menganggap adanya dua orang yang terlibat didalamnya sebagai tidak mencukupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tenaga bersamagadagobial

Memimbang, bahwa menurut SR.SIANTURI,SH, bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekapnya kemudian semua kaki menendang orang itu, jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 10 K/Kr/1975 tanggal 17 -3-1976, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa menurut SR.SIANTURI,SH, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum, sedangkan menurut R.SOESILO bahwa kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NURLAELA pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wita di dalam rumah NURLAELA Jalan Kapt Piere Tendean Lrg Simbo Kel Watubangga Kec Baruga Kota Kendari.
- Bahwa penyebab penganiayaan karena diduga NURLAELA ada hubungan pacaran dengan bapak Terdakwa bernama RAJA KUNING.
- Bahwa cara melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA yakni dengan cara awalnya ibu para Terdakwa bernama SERNA dan Terdakwa II APRIYANTI alias YANTI mendatangi rumah ibu NURLAELA dengan membawahi botol yang berisikan lombok, lalu Terdakwa II bernama APRIYANTI alias YANTI menyiramkan lombok Botol di tubuh NURLAELA, dan saat itu sempat ribut diteras rumah ibu NURLAELA, lalu ibu NURLAELA menutupkan pintu rumahnya sehingga ibu Terdakwa SERNA dan YANTI berdiri dihalam rumah ibu NURLAELA, lalu Terdakwa I datang arah rumahku menuju rumah NURLAELA, setelah sampai di rumah NURLAELA Terdakwa mengetuk pintu rumah dan menyuruh ibu NURLAELA keluar rumah namun pintu rumah tidak dibuka dan ibu NURLAELA mengeluarkan kalimat " jaga bapakmu kalau tidak mau digaru" sehingga Terdakwa I emosi mendengar kalimat tersebut lalu pintu rumah ibu NURLAELA Terdakwa tendang sehingga pintu rumah NURLAELA terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah ibu NURLAELA bersama ibu Terdakwa SERNA, YANTI dan tetangga rumah lalu Terdakwa menendang kamar tempat bersembunyi ibu NURLAELA sehingga pintu kamar

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI menarik tangan ibu NURLAELA sedangkan ibu Para Terdakwa SERNA menarik tangan ibu NURLAELA yang sedang memegang Hand phone sehingga hand phone ibu NURLAELA diambil ibu para Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan dan rambut ibu NURLAELA sehingga keluar dari dalam rumah menuju halaman rumahnya, lalu Terdakwa meninju sebanyak dua kali pada bagian mulutnya dan wajahnya, lalu datang tetangga rumah ibu NURLAELA meleraai Terdakwa kemudian ibu NURLAELA masuk kedalam rumahnya sedangkan para Terdakwa, ibu Terdakwa SERNA dan YANTI pulang kerumah.

- Bahwa peranan Terdakwa I WULAN yakni Terdakwa yang menarik rambut dan memegang tangan ibu NURLAELA lalu Terdakwa I WULAN menyerat keluar rumah kemudian Terdakwa I WULAN melakukan penganiayaan terhadap ibu NURLAELA, sedangkan peranan Terdakwa II APRIYANTI yakni menyiramkan lombok ditubuh ibu NURLAELA sebelum Terdakwa I datang ditempat kejadian dan pada saat Terdakwa berada ditempat kejadian Terdakwa II APRIYANTI hanya memegang tangan ibu NURLAELA, adapun peraranan ibu para Terdakwa yaitu SERNA yakni mengambil hand phone yang dipegang ibu NURLAELA karena saat itu ibu NURLAELA menelpon bapak Terdakwa RAJA KUNING, ibu para terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap NURLAELA.

- Bahwa pada saat itu NURLAELA sempat mendorong Terdakwa I WULAN.

- Bahwa kronologis kejadian yakni Pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira 18.10 Wita Terdakwa I ditelpon oleh ibu Terdakwa SERNA menyampaikan ada masalah dengan ibu NURLAELA karena Korban dapati turun dari mobilnya bapak para Terdakwa didepan Toko SELMI lalu Terdakwa I disuruh pulang kerumah dimana saat itu Terdakwa I sedang berada di Kampus Baru, lalu kemudian Terdakwa I pulang kerumah, setelah sampai dirumah ibu Terdakwa SERNA dan Terdakwa II YANTI tidak berada dirumah yakni berada dirumah ibu NURLAELA, lalu kemudian Terdakwa I menuju rumah ibu NURLAELA dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah ibu NURLAELA Terdakwa I melihat ibu Terdakwa dan Terdakwa II YANTI sedang berdiri dihalaman ibu NURLAELA sambil meneriaki ibu NURLAELA untuk keluar dalam rumahnya, lalu Terdakwa I menendang pintu rumah NURLAELA sehingga terbuka kemudian Terdakwa I bersama ibu SERNA, Terdakwa II YANTI dan tetangga rumah masuk kedalam rumah ibu NURLAELA lalu Terdakwa I menendang pintu kamar tempat bersembunyiya ibu NURLAELA sehingga pintu kamar terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam kamar menarik rambut dan menarik tangan ibu NURLAELA untuk keluar dari dalam kamar, lalu kakak Terdakwa YANTI memegang tangan ibu NURLAELA sedangkan ibu Terdakwa memegang tangan NURLAENA untuk mengambil hand phone ibu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLAELA keluar dari dalam rumahnya menuju halaman rumahnya lalu Terdakwa I meninju ibu NURLAELA mengenai mulut dan meninju pada bagian wajahnya sebanyak satu kali dan saat itu sarung yang dipakai ibu NURLAELA terbuka dan BH terlepas kemudian datang laki - laki yang biasa dipanggil BABE datang meleari kemudian ibu NURLAELA masuk kembali kedalam rumahnya sedangkan Terdakwa I, ibu Terdakwa SERNA dan Terdakwa II YANTI pulang dirumah, setengah jam kemudian datang Polisi dirumah lalu diarahkan untuk datang ke Polsek Baruga.

- Bahwa tempat kejadian adalah halaman rumah ibu NURLAELA namun dapat dilihat oleh masyarakat umum, dan situasi / keadaan ditempat kejadian tidak ada lampu teras rumah namun ada sinar lampu dari dalam rumah ibu NURLAELA.
- Bahwa saksi Korban tidak mengetahui siapa yang menjambak rambut saksi maupun yang memukul saksi serta menelanjangi saksi karena pada saat itu saksi tunduk sambil menyebut nama Allah tetapi setahu saksi SERNA, YANTI, dan WULAN pelakunya;
- Bahwa Korban dipukul tanpa alat dan hanya dipukul menggunakan tangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.3 Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa pengertian “menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang bahwa Mengenai pengertian istilah “orang” atau “manusia” yang dimaksudkan dalam unsur ini, Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 27-4-1896, memberikan pertimbangan bahwa, “tindakan kekerasabn terhadap sebuah detasemen polisi adalah mungkin, karena pasal 170 KUHPidana ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang-orang lainnya”.

Menimbang bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan Visum et Repertum, maka daripadanya telah terbukti :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, berawal saat saksi SERNA melihat saksi NURLAELA turun dari mobil suami saksi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERNA dan saksi SERNA memberitahukan hal tersebut kepada para terdakwa. Kemudian saksi SERNA dan Terdakwa II APRIYANTI alias YANTI mendatangi rumah ibu NURLAELA dengan membawa botol yang berisikan lombok, lalu Terdakwa II APRIYANTI alias YANTI menyiramkan lombok Botol di tubuh NURLAELA, dan saat itu sempat ribut diteras rumah ibu NURLAELA, lalu ibu NURLAELA menutupkan pintu rumahnya. Lalu Terdakwa I datang ke rumah saksi NURLAELA, dan menyuruh ibu NURLAELA keluar rumah namun pintu rumah tidak dibuka dan ibu NURLAELA mengeluarkan kalimat "jaga bapakmu kalau tidak mau digaru" sehingga Terdakwa I emosi mendengar kalimat tersebut lalu menendang pintu rumah saksi NURLAELA kemudian para Terdakwa masuk bersama saksi SERNA dan Terdakwa I menendang kamar tempat bersembunyi saksi NURLAELA sehingga pintu kamar terbuka kemudian para Terdakwa menarik saksi NURLAELA keluar dari dalam rumah menuju halaman rumahnya, lalu Terdakwa I meninju saksi NURLAELA pada bagian mulutnya dan wajahnya, lalu datang tetangga rumah ibu NURLAELA meleraikan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan Para terdakwa yang juga memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Para terdakwa sehingga secara tidak langsung, Para Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju daster motif batik.
- 1 (satu) lembar jilbab warna cream.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan tingkat pertama bahwa barang bukti tersebut adalah milik **saksi**

NURLAELA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi NURLAELA**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol aqua

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa besikap sopan selama dipersidangkan;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih memungkinkan untuk ia memperbaiki dirinya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TRI WULANDARI UTAMI.R, SE.,MM Binti RAJA KUNING dan Terdakwa II APRIYANTY Binti RAJA KUNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I TRI WULANDARI UTAMI.R, SE.,MM Binti RAJA KUNING dan Terdakwa II APRIYANTY Binti RAJA KUNING dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian yang diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.